

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 08 TAHUN 2002
TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan perlu adanya penataan kembali perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud di atas, serta untuk menunjang pelaksanaan otonomi dipandang perlu penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Pelalawan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran

- Negara Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN PELALAWAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Daerah Otonom adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut SEKDA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. BKPMMD adalah Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Pelalawan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kelompok jabatan yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BKPMMD Kabupaten Pelalawan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3

- a. BKPMMD merupakan unit pelaksana daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- b. BKPMMD dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

BKPMMD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian unsur rumah tangga dalam bidang penanaman modal serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4. BKPMMD mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana-rencana penanaman modal Daerah;
- b. Koordinasi dengan instansi di daerah dalam hal pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum;
- c. Persiapan dan perkembangan pelaksanaan penanaman modal Daerah untuk kepentingan penilaian;
- d. Penilaian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensi Daerah;

- e. Pelaksanaan pembangunan di daerah dan kegiatan lain-lain yang ditugaskan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

1. Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program Kerjasama dan Pembinaan BUMD;
 - d. Bidang Perizinan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bagan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 7

Sekretaris BKPMMD mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BKPMMD.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Mengelola urusan Keuangan;
- b. Mengelola urusan Umum;
- c. Menyusun urusan Kepegawaian.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Kepegawaian.

Pasal 10

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran rutin.
2. Sub Bagian Umum mempunyai menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, perlengkapan, humas serta melaksanakan urusan rumah tangga.
3. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kepegawaian, mutasi dalam lingkup BKPMMD.

Bagian Keempat
Bidang Program, kerjasama dan pembinaan BUMD
Pasal 11

Bidang Program, Kerjasama dan Pembinaan BUMD mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan Penanaman Modal di Daerah secara terpadu.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11. Bidang Program, kerjasama dan pembinaan BUMD mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan penyusunan program kerja dan pengkajian;
- b. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- c. Melaksanakan kegiatan penanaman modal daerah serta pembinaan-pembinaan terhadap BUMD.

Pasal 13

Bidang Program, Kerjasama dan Pembinaan BIMD terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penyusunan Program dan Pengkajian;
- b. Sub Bidang Data dan Informasi;
- c. Sub Bidang Hubungan Kerja, Investasi dan Pembinaan BUMD.

Pasal 14

1. Sub Bidang Penyusunan Program dan Pengkajian mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan untuk menyusun program penanaman modal di daerah sebagai masukan bagi Kepala BKPD dalam menetapkan kebijaksanaan dan skala prioritas penanaman modal serta mempersiapkan usu-usul pembangunan prasarana penunjang penanaman modal untuk diprogramkan dalam APBD.
2. Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pendataan untuk kegiatan investasi serta kegiatan informasi dengan melakukan penerangan komunikasi yang efektif bagi dunia usaha dan melakukan kegiatan promosi.
3. Sub Bidang Hubungan Kerja, Investasi dan Pembinaan BUMD mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan dukungan dan bantuan dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama antar investor, antar daerah di bidang penanaman modal serta menyusun rencana investasi daerah dan pembinaan BUMD.

Bagian Kelima
Bidang Perizinan
Pasal 15

Bidang Perizinan mempunyai tugas melakukan penelitian serta menyelesaikan perizinan, pemantauan dan pengendalian serta pengawasan penanaman modal di daerah.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15. Bidang Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan pemberian pelayanan perizinan;
- b. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan.

Pasal 17

Bidang Perizinan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pelayanan Perizinan;
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan.

Pasal 18

1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengidentifikasi data peruntukan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tata Guna Tanah, meneliti syarat kelengkapan permohonan hak atas tanah, pembaharuan hak atas tanah, izin bangunan dan izin HO atau AMDAL, memproses Izin Usaha, Izin Kerja Tenaga Kerja Asing, Izin Usaha Tetap, perpajakan, pabean, API/APET dan perizinan lainnya dalam rangka penanaman modal di daerah.
2. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penanaman modal, menampung dan mengupayakan pemecahan masalah dan penelitian laporan yang disampaikan oleh penanam modal kepada Gubernur dan BKPM serta melaksanakan pelaporan penanaman modal bagi kepentingan pembangunan daerah.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

1. Jabatan Fungsional Badan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
4. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA - KERJA
Pasal 20

1. BKPMMD dipimpin oleh Kepala BKPMMD, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pelalawan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Sekretaris BKPMMD dipimpin oleh Sekretaris, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BKPMMD.
3. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BKPMMD.
4. Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
5. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPMMD sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap unit kerja dilingkungan BKPMMD wajib memperhatikan, melaksanakan, dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik.
7. Setiap unit kerja dilingkungan BKPMMD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
8. Setiap unit kerja dilingkungan BKPMMD wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
9. Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana dilingkungan kerjanya masing-masing.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BKPMMD Kabupaten Pelalawan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Kabupaten/Kota yang sah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Pelalawan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai baerlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 11 Jan 2002
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR